



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN  
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pelayanan penanganan pelaporan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan (Whistleblower System);
- b. bahwa untuk melindungi pelapor terhadap pengaduan yang disampaikan perlu menetapkan Peraturan Walikota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
3. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Pemerintah Kota.
4. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.
5. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
6. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
7. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

8. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian, pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
9. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Walikota.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat Kota Balikpapan dan/atau SKPD yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Bukti Permulaan.
- (3) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat Kota dan/atau SKPD yang ditunjuk.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara langsung atau melalui email [whistleblower@balikpapan.go.id](mailto:whistleblower@balikpapan.go.id) atau link web: <http://Balikpapan.go.id/whistleblower>.

## BAB III TATA CARA PELAPORAN Pasal 3

- (1) Dalam hal adanya Pelaporan pelanggaran, Inspektorat Kota wajib:
  - a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan yang tersedia;
  - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan Pelanggaran;
  - c. menganalisis laporan Pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut;
  - d. melakukan audit investigatif;
  - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan; dan
  - f. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.
- (2) Tata cara penanganan pelaporan oleh Inspektorat Kota/SKPD yang menangani akan diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Inspektur.

BAB IV  
PERLINDUNGAN TERHADAP *Whistle Blower*  
Pasal 4

- (1) Inspektorat Kota wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.
- (2) Inspektorat Kota hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) apabila dipandang perlu pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Inspektorat Kota melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) mengalami ancaman keselamatan jiwa.

Pasal 5

- (1) Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 7 April 2015

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN,

  
DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004